

BANKRUPTCY

	UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN	
Elokusi	29 NOV 2005
Inv. No.	68/114/Hd.11/2005
Klasifikasi	R/346.078/Kau/05
Sekelar Dapat	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Program Studi Magister Hukum



TESIS

KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MENGAJUKAN KEPAILITAN BANK SETELAH BERDIRINYA LEMBAGA PENGAWAS JASA KEUANGAN




Disusun oleh :

CHRISTYANE PAULA K

No. Mhs : 03.939/PS/MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2005**





**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Nama : CHRISTYANE PAULA KAURONG
Nomor Mahasiswa : 03.939/PS/MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Kewenangan Bank Indonesia dalam Mengajukan
Kepailitan Bank setelah Berdirinya Lembaga
Pengawas Jasa Keuangan.

Nama Dosen Pembimbing

Dr. Gunarto Suhardi,SH

Tanggal

01/09/05

Tanda Tangan

Th. Anita Christiani,SH.,M.Hum

01/09/05



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Nama : CHRISTYANE PAULA KAURONG
Nomor Mahasiswa : 03.939/PS/MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Kewenangan Bank Indonesia dalam Mengajukan Kepailitan Bank setelah Berdirinya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

**Tesis ini telah berhasil dipertahankan dihadapan tim penguji
pada tanggal 10 Agustus 2005**

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dr. J. Gunarto Suhardi, SH


(.....)

Anggota : Th. Anita Christiani., SH., M.Hum

(.....)

Anggota : Iswatiningsih, SH., MS

(.....)


Ketua Program Studi

Dr. MG. Endang Sumiarni., Dra., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christyane Paula Kaurong

Nomor Mahasiswa : 03.939/PS/MIH

Dengan ini menyatakan bahwa :

Tesis yang dibuat dengan judul "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Mengajukan Kepailitan Bank Setelah Berdirinya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan adalah hasil karya pribadi dan bukan kutipan atau duplikasi dari karya tulis yang telah ada sebelumnya.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Agustus 2005

Yang Memberi Pernyataan



Christyane Paula Kaurong

INTISARI

Dalam rangka memperkuat sistem perbankan dalam menghadapi krisis ekonomi dan krisis keuangan di Indonesia, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa akan mengalihkan tugas Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap bank kepada lembaga pengawas yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

Keputusan ini menimbulkan suatu masalah berkaitan dengan kewenangan untuk mengajukan kepailitan terhadap bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu kewenangan tersebut akan tetap di tangan Bank Indonesia atau akan berpindah tangan menjadi kewenangan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisis, serta mengevaluasi mengenai kewenangan Bank Indonesia di dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang merupakan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 setelah fungsi pengawasan bank dialihkan pada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

Kata Kunci : Kepailitan Bank, Bank Indonesia, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan

ABSTRACT

To strengthen the banking system in a time of financial and economic crisis in Indonesia. The Indonesia Parliament (Dewan Perwakilan Rakyat) by Article 34 (1) Act No.3/2004 will decide to divert and transfer the power of Bank Indonesia to supervisi banks to the new state auditor that is Supervisor of Financial Institution (Lembaga Pengawas Jasa Keuangan).

Unfortunately this decision will create a problem that ascertain the power to award the bankruptcy decision (in this case, the debtor is a bank) based on Debt Payment Obligation Adjournment according to Article 2 (3) Act No 37/2004. This power will remain on the hand of Bank Indonesia or it should be also be transferred to the new state auditor.

This research,using the normative law method, try to reveal, analyze, and evaluate this conflicting law by deducting, systemizing, and synchronizing the concerning law according to the various law theories and jurisprudence. The aim is to give hindsight how to strengthen the banking law system in Indonesia for the better condition of Indonesian economic and the well being of its people.

Key Words : Bank's bankruptcy, Bank of Indonesia, Supervisor of Financial Institution

KATA HANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, anugerah dan penyertaan-Nya telah memberikan bimbingan dan kekuatan lahir batin serta jalan pikiran yang cemerlang untuk dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: "Kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan kepailitan bank setelah berdirinya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan". Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh derajat gelar Magister Hukum pada program PascaSarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Banyak bantuan, bimbingan, semangat dan perhatian yang telah diterima dalam penyusunan tesis ini sampai tesis ini terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Slamet Santoso Sarwono, MBA, Phd, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu. Dr. J. Sukmawati selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Endang Sumiarni, SH., Dra., M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana, Kepala Program Pasca Sarjana Magister Hukum.
4. Bapak Dr. Gunarto Suhardi, SH dan Ibu Th. Anita Christiani, SH., M.Hum , selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan ilmunya.

5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum PascaSarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagikan ilmunya.
6. Staff atau Karyawan dan Perpustakaan PascaSarjana Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi bantuannya.
7. Papi, Mami dan Adikku yang kuhormati dan kusayangi, terima kasih atas segala waktu yang dicurahkan untuk merawat dan mendidik termasuk bantuan materiilnya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Yang tercinta Austin Togian SH, atas doa, dukungan dan perhatiannya.
9. Teman-teman Angkatan Tahun 2003/2004 khususnya Mbak Yenny, Diah & Adjie dan Yoi yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.
10. Teman-teman kosku “Puri Nugraha”, Linonk, Yesi, Ririn, Meri, Dyah, Anis, Vanni, Siska dan Nana yang telah memberi dukungan dan bantuannya selama melakukan penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, diucapkan banyak terima kasih.

Besar harapan bahwa penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian dan juga disadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam tesis ini sehingga, sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, Agustus 2005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
KATA HANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	8
C. Batasan Masalah	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
 BAB II. Tinjauan Pustaka	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	12
1. Pengertian Kepailitan	12
2. Tujuan Hukum Kepailitan	15

3. Syarat-syarat debitur dinyatakan kepailitannya	18
4. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit	23
5. Akibat pernyataan Pailit	26
B. Pernyataan Pailit Terhadap Bank	31
C. Tugas Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai Pengatur dan Pengawas Perbankan	36
D. Lembaga Pengawas Jasa Keuangan	51
1. Pengertian	51
2. Tugas	54
3. Perbandingan kedudukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Dengan Bank Sentral	57
4. Pengawasan terhadap bank	64
BAB III. Metode Penelitian	72
A. Jenis Penelitian	72
B. Pendekatan Hukum	72
C. Bahan Hukum	73
D. Analisis Hukum	75
BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	78
A. Kewenangan Bank Indonesia Dalam Mengajukan Kepailitan Bank Sebelum Berdirinya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan	78
B. Kewenangan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Dalam	

Mengajukan Kepailitan Bank	85
BAB V. Kesimpulan dan Saran	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA